

Al-A'raf

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Diterbitkan oleh Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta

Penanggung Jawab

Abdul Matin Bin Salman (Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah)

Pemimpin Redaksi

Nurisman

Sekretaris Redaksi

Tsalis Muttaqin

Dewan Redaksi

Islah Gusmian

Ari Hikmawati

Tsalis Muttaqin

Waryunah Irmawati

Siti Nurlaili Muhadiyatiningih

Kasmuri

Syamsul Bakri

Redaktur Ahli

Mark Woodward (Arizona State University, Tempe, USA)

Mahmoud Ayoub (Hatford Theological Seminary, Connecticut, USA)

Florian Pohl (Emory University, Georgia, USA)

Nashruddin Baidan (STAIN Surakarta)

Damarjati Supadjar (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Tata Usaha

Heny Sayekti Puji Lestari

Gunawan Bagdiono

Alamat Redaksi:

Sekretariat Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Surakarta

Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo (0271) 781516

Email: jurnal.usnuluddinsolo@gmail.com

Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun tanpa mesti sejalan dengan pandangan redaksi. Redaksi berhak menyunting, dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima tanpa mengubah substansinya. Adapun isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Naskah tulisan berkisar sekitar 15-20 halaman kuarto dengan spasi ganda dalam bentuk disket dan *print out*-nya. Naskah disertai abstrak dalam bahasa asing (Arab atau Inggris).

WAKAF PRODUKTIF

Drs. H. Khusaeri, M.Ag

Abstrak : Dalam sejarah perkembangan umat Islam, khususnya di Indonesia, wakaf memiliki kontribusi besar. Saking besarnya peran wakaf, hampir sulit dibayangkan bagaimana perkembangan umat Islam tanpa wakaf. Namun demikian, seiring dengan semakin pesatnya budaya wakaf, muncul berbagai kritik. Terutama banyaknya fenomena kemunculan praktek wakaf yang bersifat konsumtif. Sebaliknya, sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan berbagai pihak, terutama fakir miskin. Akibatnya, dalam banyak kasus wakaf tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat, namun hanya bertahan hidup secara tertatih-tatih. Untuk itu diperlukan model pengelolaan wakaf secara tepat. Di sinilah urgensi dari tulisan ini.

Abstract : Historically, the development of Muslim community, especially in Indonesia, has indicated that wakaf has a big contribution. As big as its role, people may not be able to think about how Muslim community could develop without without wakaf. Nevertheless, those developments also bring various critics, especially regarding on the phenomena of comsumtif wakaf in the sosciety. There were limited wakaf which were cultivated productively, in which the benefit could be used to be able to support the poor people. As its consequences, there were some cases that showed that wakaf was not able to cover people/society needs. Therefore, the exact and proper metode in cultivating wakalf nowadays is really needed.

Key-words : Pengelolaan Wakaf, Wakaf produktif, dan Wakaf Konsumtif

A. Pendahuluan

Tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf memiliki kontribusi besar bagi berbagai bidang kehidupan. Besarnya peran wakaf secara lebih spesifik sangat terasa bagi perjalanan perkembangan Islam. Berbagai institusi yang merupakan sarana pengembangan dan

pembangunan peradaban Islam seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial yang dikelola oleh umat Islam sebagai implementasi ajaran Islam sulit dibayangkan dapat tersebar tanpa wakaf. Sedemikian besarnya peran wakaf, sehingga sulit untuk menggambarkan Islam tanpa wakaf (Arnaut, 2000 : 7).

Di Indonesia peran wakaf tidak jauh dari gambaran di atas. Namun muncul berbagai kritik yang perlu diperhatikan demi pengembangan ke depan. Misalnya banyak praktek wakaf yang bersifat konsumtif. Terlebih dalam pengelolaan wakaf tanah (Hasanah, 2006 : 72). Artinya wakaf tidak menghasilkan keuntungan secara ekonomi, namun justru memerlukan biaya untuk keberlangsungannya. Wujud wakaf-wakaf tersebut misalnya masjid, pondok pesantren, madrasah, panti asuhan, kuburan, rumah sakit dan sebagainya.

Sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan berbagai pihak, terutama fakir miskin (Wajdy dan Mursyid, 2007 : 3). Tidak jarang pula wakaf-wakaf tadi pada mulanya hanya berupa tanah yang diserahkan kepada nazir agar mewujudkan bangunan sesuai dengan yang diikrarkan wakif. Akibatnya dalam banyak kasus wakaf tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat, namun hanya bertahan hidup secara tertatih-tatih (Najib dan al-Makassari, 2006 : 2).

Kritik di atas tidak ditujukan pada wakaf itu sendiri, melainkan pada cara pengelolaannya. Berdasarkan kritik di atas secara garis besar pengelolaan wakaf dibedakan menjadi dua, yaitu pengelolaan secara produktif dan konsumtif. Cara pengelolaan inilah yang menjadi fokus tulisan ini. Selanjutnya tulisan ini juga akan membahas wakaf uang sebagai salah satu wujud benda wakaf.

B. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa arab “wakafa”. Asal kata “wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “wakafa-yaqifu-waqfan” sama artinya dengan “habasa-yabhisu-tahbisan”.¹ Kata al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian:

¹Muhammad al-khattib, al-Iqna' (bairut:darul ma'rifah), hal. 26 dan Dr. wahbah zuhaili, al-fiqhu al-Islami wa 'adillatuhu (damaskus : Dre al-fikr al-mu'ashir), hal. 7599

Alwaqfu bimagnattahbiisi wattasbiili

Artinya :

Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Menurut Istilah Ahli Fiqh

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

b. Mazhab Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa

tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

d. Mazhab Lain

Mazhab lainnya sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²

C. Sejarah Wakaf

Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan

² Dr. Wahbah az-Zuhaili, Al-fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir)

hadits yang diriwayatkan oleh Umar Bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin mu’ad, yang artinya :

Dan diriwayatkan dari Umar bin Sa’ad bin Mu’ad berkata: *“kami bertaya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang mu-ha-jirin mengatakan adala wakaf Umar, sedangkan orang-orang An-shor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani:129).*

Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Yang artinya :

Dari Ibnu Umar ra.berkata : “bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tana di Khaibar, kemudia Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW. Untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “kemudian umar mersedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “umar menyedekahkan-nya (hasil pengolahan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khathab disusul olwh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabt Nabi SAW. lainnya, sepeti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin Jabbal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah istri Rasulullah SAW.

Masa Dinasti-Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas social dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan orang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur pewakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan perkembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh Negara Islam. Pada saat itu, hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wuqquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada mas Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola Negar dan menjadi milik Negara(baitul mal). Ketikka Slahuddin al-Ayyuby

memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik Negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan social sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara Fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitul mal masih berbeda pendapat diantara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara (baitul mal) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan Negara. Sebab harta yang menjadi milik Negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.

Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqohaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi Diansti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik Negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab sunni dan mengusur mazhab syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat besar dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan

budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini pertama kali dilakukan oleh penguasa Dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan social, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, ialah Makkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan raja Shaleh bin Al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya tiap lima tahun sekali.

Perkembangan selanjutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada masa dinasti Mamluk dimulai sejak raja Al-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M./658-676 H) dimana dengan undang-undang tersebut raja Al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab sunni. Pada orde Al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori: pendapatat Negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas kerajaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syariat Islam, diantaranya adalah peraturan perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, dan cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam

upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang untuk menjelaskan kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di Negara-Negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekan sampai saat sekarang.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh Negeri Muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu suatu kenyataan pula di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tak bergerak.

Kalau kita perhatikan di Negara-Negara Muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal social yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya undang-undang wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.

D. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

a. Ayat Al-Qur'an, antara lain:

Dalam surat al-haj ayat 77 yang artinya: *“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”*.

Dalam surat Ali Imran ayat 92 yang artinya : *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya : *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan*

hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui”.

- b. Sunnah Rasulullah SAW yang artinya : Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : ”Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendo’akan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah : “”. hadits tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf (Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani, tt., 87)

Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar yang artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Dalam sebuah hadits lain disebutkan juga yang artinya : Dari Ibnu Umar, ia berkata : ”Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : tahanlah (jangan dijual, hibahkan, atau wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikanlah buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman bagi para ahli Fiqih Islam. Sejak masa Khulafah'u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

E. Pembinaan Wakaf

dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait lainnya adalah:

pertama, mengimplementasikan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran ini sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen Agama dan sebagai regulasi pemberdayaan potensi wakaf secara lebih optimal, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dengan Undang-Undang khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan yang serius.

Kedua, membenahi sumberdaya manusia (SDM) yang duduk dalam lembaga-lembaga kenadziran. Karena lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Untuk itu eksistensi dan kualitas SDM nya harus betul-betul diperhatikan. Secara garis umum, kemampuan SDM Nadzir dalam pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal. Dan yang paling penting selain profesional adalah dapat dipercaya (amanah). Tentu saja pemaknaan amanah disini tidak berhenti pada aspek moral saja, namun nilai-nilai profesionalisme juga akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bias dipercaya atau tidak.

Ketiga, mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta

berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah:

- Segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada di seluruh pelosok tanah air. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Dan ini harus dihentikan dengan memberikan sertifikat terhadap tanah-tanah yang berstatus wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administrative (hukum). Karena itu, agar tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat tanah. Dengan demikian, tanah-tanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada pihak yang bermaksud mengambilnya dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Melakukan dukungan advokasi terhadap tanah-tanah yang masih sengketa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah-tanah yang diserahkan kepada nazhir wakaf sebelum PP No. 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi milik Allah dan hak masyarakat banyak berpindah ketangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa saja dilakukan oleh: oknum nadzir yang nakal, keluarga wakil yang merasa mempunyai hak atas tanah maupun orang lain yang mempunyai kepentingan dengan tanah-tanah tersebut. Menurut beberapa pengurus nadzir lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain, bahwa tanah wakaf yang diserahkan kepada lembaga-lembaga tersebut banyak yang digugat oleh ahli waris dari si wakif. Apalagi misalnya tanah-tanah tersebut mempunyai potensi yang cukup besar terhadap pengembangan ekonomi di masa depan, seperti di pinggi jalan, dekat pasar atau pusat perbelanjaan dan sebagainya. Tugas pembentukan advokasi ini bisa dilakuka oleh lembaga-lembaga nadzir yang bersangkutan dengan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang memberikan pengayoman dan pembinaan secara kelembagaan.

- Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Di samping pengamanan di bidang hukum, pengamanan di bidang peruntukan dan pengembangannya juga harus dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki tujuan social menemukan fungsinya. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, pasar atau tempat keramaian lainnya.

Keempat, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengolaan tanah wakaf. Dukungan ini diperlukan agar tanah-tanah wakaf, khususnya tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman karena dirasakan adanya upaya pihak-pihak tertentu, termasuk oknum nadzir yang ingin menukar dengan tanah-tanah yang tidak strategis. Dukungan pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar terhadap keutuhan tanah-tanah wakaf. Disamping pengawasn yang bersifat umum tersebut, juga diperlukan pengawasan pengelolaan agar pelaksana kenadziran yang mengurus langsung terhadap tanah wakaf tersebut dapat menjalankan perannya secara baik dan benar, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi: penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pendistribusian hasil-hasil pengolaan dan manajemen pelaporan kepada pihak atau lembaga yang lebih tinggi.

Kelima, mensimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf ditengah kehidupan social kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sosialisasi ini memang harus dilakukan secara berkesinambungan, kontinyu dan menarik, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf.

Kelima langkah tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga nadzir, lembaga swadaya masyarakat dan pihak terkait lainnya sebagai upaya pembinaan yang bersifat menyeluruh dan konkrit agar wakaf tetap


memiliki peran yang signifikan ditengah kebutuhan perbaikan dalam kehidupan social masyarakat banyak.

F. Wakaf Produktif

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif (Pasal 43 ayat (2)). Namun nampaknya UU menganggap istilah wakaf produktif sudah bisa dipahami, sehingga tidak ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. Berikut ini beberapa penjelasan tentang wakaf produktif:

1. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan (Pusat bahasa, 2008: 1215).
2. Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung (Qahaf, 2005 : 162-163). Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif.
3. Pakar lain, Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (Mubarak, 2008 : 15). Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.

Jika ditelusuri makna produktif yang dikehendaki oleh UU Wakaf nampaknya lebih condong kepada makna wakaf produktif menurut Munzir Qahaf. Namun UU Wakaf tidak melihat adanya kategori wakaf langsung dan wakaf tidak langsung sebagaimana dikatakan oleh Qahaf. Jika digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:



Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan yang selama ini sering dikritik sebagai wakaf konsumtif. Kedua bidang yang terakhir ini bisa menjadi ladang bisnis yang cukup menguntungkan secara ekonomi.

UU Wakaf, dengan tidak memperhatikan kategori wakaf langsung dan tidak langsung, nampaknya menghendaki semua wakaf dikelola secara produktif. Hal ini tidak mudah untuk direalisasikan karena pada kenyataannya tidak semua wakaf bisa diproduktifkan. Masjid, kuburan dan jalan misalnya, sulit untuk diproduktifkan, meskipun tetap mungkin, terutama masjid. Kemungkinan itu misalnya di kompleks masjid dibuat pertokoan untuk memenuhi kebutuhan jamaah.

Keadaan yang lebih ideal adalah membiarkan wakaf konsumtif tetap apa adanya, namun didampingi dengan wakaf produktif. Masjid misalnya tetap dikelola secara konsumtif namun memiliki "bondho masjid" yang produktif untuk menopang fungsi masjid. Selanjutnya dengan hasil investasi bondho masjid, masjid dapat memerankan diri sebagai pusat kegiatan dan layanan kepada masyarakat.

Untuk menuju ke arah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat:

1. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan.
2. Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat neterpreneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
3. Transparansi pengelolaan

G. Wakaf Uang

Uang merupakan benda wakaf yang relatif baru. Kehadirannya masih menimbulkan perdebatan, namun secara umum telah dapat diterima. Di Indonesia wakaf uang telah dinyatakan sah oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 yang isinya sebagai berikut :

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqûd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan

Berbeda dengan wakaf benda, wakaf uang harus melibatkan lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS PWU). Dalam Peraturan Pemerintah No. 42/2006, wakaf uang diatur pada pasal 22,23,24, 25, 26, 27. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang. Pasal 22 berbunyi :


1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW, yaitu notaris yang ditunjuk.³ Selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

³ Menurut Permenag No. 4 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1).

Adapun LKS PWU yang telah ditunjuk oleh Menteri adalah:

1. Bank Syariah Mandiri.
2. BNI Syariah.
3. Bank Muamalat.
4. Bank DKI Syariah.
5. Bank Mega Syariah Indonesia.
6. BTN Syari'ah
7. BPD Syari'ah DIY
8. Bank Syari'ah Bukopin
9. BPD Jateng
10. BPD Kalbar
11. BPD Riau

Selanjutnya menurut Pasal 45, LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dan ditembuskan kepada BWI setempat. Jika belum ada BWI Daerah, maka ditembusannya ke BWI pusat.



Pengelolaan wakaf uang bisa melalui dua cara:

1. Melalui produk LKS-PWU sendiri, baik wadi'ah, mudharabah maupun lainnya PP Wakaf Pasal 48 ayat (4).
2. Di luar produk LKS-PWU, dengan diasuransikan (PP Wakaf Pasal 48 ayat (5)).

REFERENSI

- Arnaut, Muhamad M, 2000, *Daur al-Waqf fi al-Mujtama' al-Islamiyah*, Damaskus : Dar al- Fikr
- Hasanah, Uswatun, 2005, *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam*, dalam Musthofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai, Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan Dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta : Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia
- Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassari (editor),2006, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta : CSRC UIN Jakarta
- Qahaf, Munzir, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif, terjemahan Muhyidin Mas Ridha*, Jakarta : Khalifa
- Wajdy, Farid dan Mursyid,2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Filantropi Islam yang Hampir terlupakan*, Yogyakarta : Pustaka pelajar

BIBLIOGRAFI

- Abu Su'ud, Muhammad,*Rislatu fi Jawazi Waqli an-nuqud*, (bairut : Dar Ibnu hazm), tt.
- Amin, Muhammad, Dr., *Al-Auqaf Wal-Hayat al-Ijtimaiyyah fi Mishra*, (Kairo : Darunnahdlah), tt.
- Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo : mushtafa Halabi), Juz II. tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus : dar al-Fikri al-Mu'ashir), tt.
- Budi Utomo, Setiawan, Dr., *saatnya wakaf tunai menyejahterakan perekonomian umat kontemporer*,Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam : Depag RI, Januari, 2002
- Direktorat Peningkatan Zakat Dan Wakaf Ditjen BIPH, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta : Depag RI), 2002
- E. Nasution, Mustofa, Dr., *Wakai Tunai : Strategi Untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Makalah Workshop Internasional,

- Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam : Depag RI), Januari 2002
- Haq, A. Faishal & Anam, A. Saiful, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan : PT. GBI), 1994, Cet. Ke-4.
- Hasanah, Uswatun, Dr., *Pengelolaan Wakaf dan Permasalahannya di Indonesia*, Makalah Seminar Tentang Wakaf Tunai - Inovasi Finansial Islam dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta : Program Pasca Sarjana PKTTI UI), 10 nop, 2001
- Ibrahim, M. Anwar, Dr., *Wakaf dalam Syariat Islam*, Makalah Workshop Internasional, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, (Batam : Depag RI),Januair 2002
- Islamic Digest INSANI, *Menggerakkan Ekonomi dari wakaf*, (Jakarta), Edisi Juli, 2003
- Kamaluddin Imam, Muhammad, Dr., *Al-Whasiyyat wal-Waqwi fil-Islam : Maqashid wa Qawaid*, Matba'ah Intishar, 1999
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakart : CIBEK-PKTTI UI), 2001
- Nawawi, Imam, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub), tt.
- Pedoman Wakaf seri-9, Tata Cara *Perwakafa Tanah Milik*, DepagRI : Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 1999
- S. Praja, Jauhaya, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya*, (Bandung : Yayasan Piara), 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sinnah*, (Libanon : Darul Kitab al-'Arabi),1971
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*,(yoryakarta : PT Dana Bhakti Ptima Yasa), 2002, Cet. Ke-1
- Syalabi, Muhammad Musthafa, *Ahkam al-Washaha al-Auqaf*, (Kairo : Dar al-Ta'lif), 1967
- Tabloid Fikti, *Pengalihan Wakaf, Bolehkah ?*, Konsultasi Wakaf Tunai, Jakarta, Edisi 51, agustus, 2002
- Usma, Suparman, Drs. H., SH, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Jakarta : Darul Ulum Press), Mei, 1999

